

NARASI INFORMASI

Penyempurnaan Publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA)

Sebagai bagian dari upaya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas serta relevansi publikasi SEKDA, telah dilakukan penyempurnaan konsep statistik pada beberapa tabel dalam publikasi SEKDA. Penyempurnaan ini berlaku untuk SEKDA yang rilis **mulai Juni 2025**. Penjelasan lebih rinci mengenai penyempurnaan konsep statistik di SEKDA sebagai berikut:

No.	Keterangan Perubahan	Keterangan	Tabel SEKDA Terdampak
1	Perubahan cakupan Giro (tidak termasuk kredit bersaldo kredit)	Pada publikasi SEKDA sebelumnya, definisi pada informasi Giro mencakup kredit yang diberikan bersaldo kredit. Namun, dalam publikasi SEKDA terkini, kredit yang diberikan bersaldo kredit tidak diklasifikasikan lagi sebagai Giro. Perubahan ini sejalan dengan penyesuaian tata cara pencatatan oleh perbankan, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi berdasarkan substansi transaksi. Oleh karena itu, nilai Giro pada publikasi SEKDA saat ini dimungkinkan mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya.	II.2 s.d. II.6
2	Penyesuaian sektorisasi sebagaimana KBLI 2015 (perka 2017)	Pada publikasi SEKDA sebelumnya, klasifikasi sektor ekonomi mengacu pada KBLI 2005 yang di- <i>mapping</i> ke KBLI 2009. Dalam publikasi SEKDA yang telah disempurnakan, dilakukan pembaharuan klasifikasi sektor ekonomi dengan mengacu pada KBLI 2015 (perka 2017). Penyempurnaan ini dapat berdampak pada perbedaan nilai nominal pada beberapa sektor, seiring dengan penyesuaian klasifikasi.	II.7 s.d. II.12
3	Perubahan cakupan Klasifikasi Bank (menghapus istilah Bank Asing dan Campuran)	Pada publikasi SEKDA terkini, dilakukan penyesuaian cakupan Klasifikasi Bank yang mengacu pada POJK No.12/POJK.3/2021 perihal Bank Umum. Istilah "Bank Asing" yang digunakan pada	I.1, II.1, II.2, II.5,

No.	Keterangan Perubahan	Keterangan	Tabel SEKDA Terdampak
		publikasi SEKDA sebelumnya kini disesuaikan menjadi "Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri/KCBLN". Selain itu, terminologi "Bank Campuran" dihapus karena sudah tidak lagi relevan dengan ketentuan yang berlaku. Bank yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Bank Campuran kini dimasukkan ke dalam kategori Bank Swasta Nasional. Penyesuaian klasifikasi ini selaras dengan klasifikasi bank yang diterapkan oleh OJK.	II.7 s.d. II.13, II.18, II.19, II.23
4	Penyesuaian persetujuan simpanan dan pinjaman yang diberikan bank umum (menerapkan konsep moneter secara utuh)	Pada publikasi SEKDA terkini, diterapkan konsep moneter secara utuh sesuai dengan standar konsep moneter internasional, yaitu dengan mengecualikan kredit kepada Pemerintah Pusat, kredit kepada Bukan Penduduk, serta kredit yang berasal dari Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).	II.2 s.d. II.21, II.23 s.d. II.24
5	Penyesuaian format, cakupan dan detail dalam rangka memastikan konsistensi dengan SEKI	a. Penyesuaian cakupan UMKM: Menselaraskan cakupan tabel pinjaman kepada UMKM yang hanya mencakup Bank Umum dan mengecualikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	II.17 s.d. II.21
		b. Penambahan detail Golongan: Menambahkan detail golongan pemilik dan golongan debitur	II.3 & II.14
		c. Penambahan sandi lokasi penggunaan dan KC/KCP luar Indonesia	II.2 s.d. II.24

DEPARTEMEN STATISTIK BANK INDONESIA
 Divisi *Quality Assurance* dan Diseminasi Statistik
 Divisi Pengembangan dan Pengaturan Statistik
 Email: DSta-DQAD@bi.go.id; DSta-DP2S@bi.go.id